



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR KT.06/KEP. 135-SATPOL PP DAN DAMKAR/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 2

- dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN : 3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat (Satgas Linmas) Kabupaten Majalengka dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. membantu pelaksanaan pembinaan Satgas Linmas;
- b. membantu keamanan, ketentraman, ketertiban umum masyarakat;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana alam dan non alam;
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satgas Linmas.

KETIGA : Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Satgas Linmas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pelindungan masyarakat;
- b. penyelesaian masalah terkait pelindungan masyarakat di wilayah daerah Kabupaten Majalengka;
- c. pengelola data dari kegiatan yang berkaitan dengan pelindungan masyarakat;
- d. pelaporan hasil pelaksanaan kepada Bupati Majalengka melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.

KELIMA : 4

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 16 Februari 2022

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KT.06/KEP. 135-SATPOL PP DAN DAMKAR/2022

TANGGAL : 16 Februari 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT

SUSUNAN DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT

- I. Pembina : 1. Bupati Majalengka.
2. Wakil Bupati Majalengka.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- III. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- IV. Koordinator : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- V. Kepala Satgas Linmas : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.
- VI. Seksi-Seksi
- A. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
- Ketua : Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka 6

Majalengka.

- Anggota : 1. Pupung Kurnia, S.IP, pelaksana pada Seksi Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Irwan Taufik Kurnia, pelaksana pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
3. Aep Saeful Milah, pelaksana pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
4. Tazar Benafarihan, pelaksana pada Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

B. Seksi Pengamanan

Ketua : Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

- Anggota : 1. Jai, pelaksana pada Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Angga Saeful Azhar, ST, pelaksana pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan 7

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;

3. Agus Mulyono, pelaksana pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

C. Seksi Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam dan Non Bencana Alam

Ketua : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Dedi Sumardi, SE, pelaksana pada Sub Bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Didi Supardi, pelaksana pada Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
3. Taufik Surahman, S. Pd, pelaksana pada Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

D. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Ketua : Kepala Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi pada Satuan
Polisi 8

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

- Anggota : 1. Imam Agustiady Nugraha, pelaksana pada Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Tedi Muhamad Rizki, pelaksana pada Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
3. Revanillio, pelaksana pada Seksi Operasi dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
4. Iman Gani, pelaksana pada Seksi Penanggulangan, Penyelamatan dan Evakuasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

E. Seksi Dapur Umum

Ketua : Kepala Seksi Kerjasama pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka.

- Anggota 1. Wiwin Herawati, pelaksana pada Seksi Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka;
2. Lidya Nuranjelia Listi, pelaksana pada Seksi 9

Seksi Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten
Majalengka;

3. Merandiany Utami, pelaksana pada
pada Seksi Perlindungan Masyarakat
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten
Majalengka;
4. Yola Vegista Izmara, S.M, pelaksana
pada Seksi Pembinaan dan
Pengembangan Sumber Daya
Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Majalengka.

VII. Sekretariat : Bidang Perlindungan Masyarakat dan
Sumber Daya Aparatur pada Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,



IRNA SOBAHI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR : KT.06/KEP. 135-SATPOL PP DAN DAMKAR/2022

TANGGAL : 16 Februari 2022

TENTANG : SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT

RINCIAN TUGAS SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT

- I. Pembina : Memberikan arahan perumusan kebijakan teknis penyusunan rencana tindak pelaksanaan Satgas Linmas.
- II. Pengarah : Memberikan arahan tentang pelaksanaan Satgas Linmas kepada kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Majalengka.
- III. Penanggung Jawab : Melaksanakan tugas dan arahan dari pengarah terkait dengan pelaksanaan Satgas Linmas.
- IV. Koordinator : Mengolah dan menganalisa data informasi serta menyusun konsep rencana Satgas Linmas dengan kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Majalengka.
- V. Kepala Satgas Linmas : Mensinergikan pelaksanaan tugas Satgas Linmas Provinsi Barat dengan kecamatan-kecamatan se-Kabupaten Majalengka.

Seksi - seksi :

A. Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini

Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini, meliputi deteksi dini,
data 9

data potensi bencana, data dan informasi dari masyarakat dalam bentuk ancaman, ketahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka.

- Anggota : 1. Membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;
2. Membantu memberikan informasi dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas keamanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;
3. Membantu memberikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh ketua Seksi Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini.

B. Seksi Keamanan

- Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam pemantauan terhadap 12

terhadap ancaman konflik sosial, data laporan jumlah kerugian materi bencana dalam pengamanan akibat bencana alam dan non alam di Kabupaten Majalengka.

- Anggota : 1. Membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;
2. Membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Pengamanan.

C. Seksi Pertolongan Pertama Pada Korban Bencana Alam dan Non Alam

Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam melaksanakan pengamatan dalam pertolongan pertama dan memberikan bantuan bahan logistik kebencanaan di Kabupaten Majalengka.

- Anggota : 1. Membantu pengamatan pertolongan pertama serta menginventarisir bantuan bahan logistik kebencanaan di Kabupaten Majalengka;
2. Membantu memberikan bantuan logistik kebencanaan kepada korban bencana alam dan non alam di Kabupaten 13

Kabupaten Majalengka;

3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Pertolongan Pertama pada Korban Bencana Alam dan Non Alam di Kabupaten Majalengka.

D. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi

Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam penyelamatan dan evakuasi, meliputi lokasi aman bencana, distribusi bantuan untuk korban bencana dan kebakaran serta rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat kebencanaan di Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana di Kabupaten Majalengka;

2. Membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;

3. Membantu rehabilitas, relokasi, rekonsiliasi dan rekontruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;

4. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan 14

diberikan oleh Ketua Seksi Penyelamatan dan Evakuasi.

E. Seksi Dapur Umum

Ketua : Mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis dalam mendirikan tempat penampungan sementara dan mendirikan dapur umum sementara untuk pengungsi akibat bencana alam dan non alam di Kabupaten Majalengka.

Anggota : 1. Membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana alam dan non alam, kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;
2. Membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana alam dan non alam, kebakaran serta gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Kabupaten Majalengka;
3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Seksi Dapur Umum.

VII. Sekretariat : Membantu dan menyiapkan rencana kebutuhan Satgas Linmas khususnya kebutuhan sarana dan prasarana dalam menunjang operasional Satgas Linmas.

